



PERATURAN DIREKSI

PT INDONESIA COMNETS PLUS

Nomor : 111201/SK/001/PUSAT/ICON+/2017

TENTANG

PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PT INDONESIA COMNETS PLUS

DIREKSI PT INDONESIA COMNETS PLUS

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, memaksimalkan nilai-nilai budaya perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya serta kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*), maka diperlukan komitmen pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkelanjutan;
 - b. bahwa sebagai wujud dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan program "ICON+ Bersih, Berani Bersih" di lingkungan PT Indonesia Comnets Plus sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Comnets Plus No. 276-1/SK/001/PUSAT/ICON+/2014 tentang Pedoman "ICON+ Bersih, Berani Bersih";
 - c. bahwa dalam rangka mendukung implementasi program "ICON+ Bersih, Berani Bersih" di lingkungan PT Indonesia Comnets Plus sebagaimana dimaksud pada huruf b, pegawai PT Indonesia Comnets Plus dalam jenjang jabatan tertentu *dan/atau* karena jabatannya wajib membuat dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direksi PT Indonesia Comnets Plus No. 089-1/SK/001/PUSAT/ICON+/2014 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Indonesia Comnets Plus No. 043/SK/001/PUSAT/ICON+/2013 tentang Penetapan Pejabat yang Diwajibkan Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Indonesia Comnets Plus (selanjutnya disebut "**Perdir LHKPN ICON+**");
 - d. bahwa guna memberikan kemudahan, mempercepat proses, dan melakukan efisiensi biaya, maka pembuatan dan penyampaian LHKPN oleh seluruh pegawai **PT Indonesia Comnets** sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan dalam bentuk elektronik;



- e. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembuatan dan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, perlu dilakukan Penyesuaian dan/atau Perubahan Perdir LHKPN ICON+ dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN (Persero);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT Indonesia Comnets tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Indonesia Comnets.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 5. Anggaran Dasar PT Indonesia Comnets Plus;
 - 6. Intruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 7. Peraturan Komisi Pemberantasa Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - 8. Surat Edaran Pimpinan KPK nomor *SE-08/01/10/2016* Tentang Petunjuk Teknik Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Penyelenggara Negara setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

- Memperhatikan** :
- Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN (Persero)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN DIREKSI PT INDONESIA COMNETS PLUS TENTANG PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PT INDONESIA COMNETS PLUS.**



- KESATU : Memberlakukan Peraturan Direksi PT Indonesia Comnets Plus tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Indonesia Comnets Plus dengan Lampiran Pedoman yang menjadi satu kesatuan serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Direksi ini.
- KEDUA : Mencabut dan tidak memberlakukan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan Direksi PT Indonesia Comnets Plus sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Direksi PT Indonesia Comnets Plus tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Indonesia Comnets.
- KETIGA : Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 13 Nopember 2017

PLT. Direktur Utama

HIKMAT DRADJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Perusahaan

Heni Utari



Lampiran

Peraturan Direksi PT Indonesia Comnets Plus tentang
Pedoman Lapran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) di Lingkungan PT Indonesia Comnets Plus
Nomor : 111201/SK/001/PUSAT/ICON+/2017
Tanggal : 13 Nopember 2017

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. **PT Indonesia Comnets Plus** yang selanjutnya disebut "**ICON+**" adalah Anak perusahaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang bergerak di bidang telekomunikasi, multimedia dan informatika;
- b. **Direksi** adalah organ ICON+ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan ICON+ untuk kepentingan ICON+ sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili ICON+ baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar yang terdiri dari beberapa Direktur dan seseorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
- c. **Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara** yang selanjutnya disebut "**LHKPN**" adalah laporan dalam bantu cetak *dan/atau* bentuk lainnya tentang rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- d. Elektronik LHKPN yang selanjutnya disebut "**E-LHKPN**" adalah pelaporan LHKPN dalam bentuk elektronik.
- e. **Admin Instansi** adalah pihak yang mempunyai wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN di lingkungan ICON+ yaitu bidang Hukum pada Sekretaris Perusahaan.
- f. **Admin Unit Kerja** adalah pihak yang mempunyai wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN di lingkungan Unit;
- g. **Harta Kekayaan** adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara yang memangku jabatannya.
- h. **Pendaftaran** adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
- i. **Pengumuman** adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
- j. **Komisi Pemberantasan Korupsi** yang selanjutnya disebut "**KPK**" adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- k. **Penyelenggara Negara** adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. **Wajib LHKPN** adalah Penyelenggara Negara di Lingkungan ICON+ yang telah memenuhi kriteria untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman LHKPN.
- m. **Pemangku Kepentingan (Stakeholder)** adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan ICON+ yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- n. **ICON+ Bersih, Berani Bersih** adalah suatu program yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme agar meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang sehat di lingkungan PLN.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud pedoman ini adalah memberikan panduan bagi pegawai ICON+ dalam pelaksanaan pembuatan dan penyampaian LHKPN;
- (2) Tujuan pedoman ini adalah mendukung implementasi dan bahagian dari program "**ICON+ Bersih, Berani Bersih**" serta memberikan kemudahan, mempercepat, proses dan melakukan efisiensi biaya atas pelaksanaan pembuatan dan penyampaian LHKPN di lingkungan PLN.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman ini meliputi :

1. Pedoman LHKPN;
2. Penyampaian LHKPN dan Dokumen Pendukung LHKPN;
3. Pengumuman LHKPN;
4. Admun Pengelola LHKPN;
5. Sanksi.

PASAL 4 PEJABAT WAJIB LHKPN

LHKPN Wajib bagi Pegawai dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pegawai ICON+ pada jenjang jabatan struktural yang meliputi Manajemen Atas, Manajemen Menengah dan Manajemen Dasar;
2. Pegawai ICON+ pada jenjang jabatan fungsional yang meliputi Fungsional 1, Fungsional 2, dan Fungsional 3; dan
3. Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan.



PASAL 5
PENYAMPAIAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG LHKPN

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
 - a. Wajib LHKPN yang pertama kali menjabat, wajib melaporkan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak secara resmi menduduki jabatan;
 - b. Wajib LHKPN yang diangkat kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun wajib melaporkan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak secara resmi menduduki jabatan;
 - c. Wajib LHKPN yang berhenti atau pensiun dari jabatannya wajib melaporkan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat berakhirnya jabatan;
 - d. Sewaktu-waktu atas permintaan ICON+ dan/atau KPK.
- (2) Wajib LHKPN melaporkan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya kepada KPK;
- (3) Penyampaian LHKPN kepada KPK dilakukan dengan menggunakan formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>;
- (4) Dokumen pendukung yang harus dilampirkan oleh Penyelenggara Negara antara lain :
 - a. Salinan dokumen yang merangkan kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan yang kemudian di unggah ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - b. Lembar Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000,00 wajib diisi sesuai nama dalam KTP dan ditandatangani masing-masing oleh wajib lapor, pasangan (istri/suami) dan seluruh anak yang ditanggung yang kemudian dicetak, ditanda tangani dan dikirimkan kepada KPK dengan alamat :

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950

- c. Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.



PASAL 6 PENGUMUMAN LHKPN

- (1) Pengumuman LHKPN wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK;
- (2) Pengumuman LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut :
 - a. Media pengumuman KPK;
 - b. Media pengumuman resmi ICON+ dan/atau;
 - c. Surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.
- (3) Pelaksanaan pengumuman LHKPN dilakukan oleh wajib LHKPN dan/atau oleh KPK berdasarkan persetujuan wajib LHKPN;
- (4) Pengumuman LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format pengumuman yang ditetapkan oleh KPK

PASAL 7 ADMIN PENGELOLA LHKPN

- (1) Direksi ICON+ menunjuk Admin Istansi dalam hal kegiatan yang terkait dengan LHKPN;
- (2) Tugas dan tanggung jawab dari Admin Instansi adalah :
 - a. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengelolaan LHKPN;
 - b. Mensosialisasikan pemahaman tentang pedoman LHKPN kepada Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan ICON+, *menguodate* data wajib LHKPN, menerima laporan LHKPN dan memfasilitasi penerusan laporan LHKPN ke KPK;
 - c. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama ICON+;
 - d. Memantau kepatuhan wajib LHKPN dalam pelaporan LHKPN;
 - e. Memfasilitasi pengumuman LHKPN;
 - f. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Direktur Utama terkait kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Wajib LHKPN di lingkungan ICON+;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas dari pelaporan LHKPN di lingkungan ICON+;



PASAL 9 SANKSI

Dalam hal ini Wajib LHKPN tidak melakukan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direksi ini. Maka Wajib LHKPN dikenakan sanksi disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Disiplin Pegawai dan Sistem Penilaian Kinerja yang berlaku di lingkungan ICON+.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

Pengawasan atas pelaksanaan program ini dilakukan oleh Direktur Keuangan dan SDM selaku Direktur Pembina Impelementasi GCG (Good Corporate Governanace) di lingkungan ICON+;

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Direksi ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Dirkesi ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Nopember 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jimams", with a stylized flourish underneath.

S.H. **DIREKTUR UTAMA** B.A.